



# BUPATI PURWOREJO

---

PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR **56** TAHUN 2009:

TENTANG

ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, dalam rangka kegiatan Pajak Daerah dapat diberikan biaya pemungutan paling tinggi sebesar 5% (lima persen);
  - b. bahwa dalam rangka mengatur pemanfaatan biaya pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, di Kabupaten Purworejo telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Uang Perangsang Pemungutan Pajak Daerah;
  - c. bahwa dalam pelaksanaannya, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan Peraturan yang baru;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Biaya Pemungutan Pajak Daerah.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

### Pasal 1

Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah, diberikan biaya pemungutan sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan tiap tahun anggaran.

### Pasal 2

Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Pengusahaan Sarang Burung Walet;

### Pasal 3

- (1) Biaya Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dimanfaatkan untuk kegiatan :
  - a. Pembinaan dan pengawasan pemungutan Pajak Daerah;
  - b. Perencanaan, koordinasi dan Evaluasi pemungutan Pajak Daerah;
  - c. Pengelolaan administrasi Pajak Daerah;
  - d. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah
- (2) Pelaksanaan dan koordinasi Kegiatan Pembinaan dan pengawasan pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a dilaksanakan oleh:
  - a. Bupati Purworejo
  - b. Wakil Bupati Purworejo
  - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo
  - d. Inspektur Kabupaten Purworejo
- (3) Pelaksanaan dan koordinasi Kegiatan Perencanaan, koordinasi dan Evaluasi pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b dilaksanakan oleh:
  - a. Bagian Hukum Setda Kabupaten Purworejo
  - b. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo;

- (4) Pelaksanaan dan koordinasi Kegiatan Pengelolaan administrasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
- (5) Pelaksanaan dan koordinasi Kegiatan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf d dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.

#### Pasal 4

Alokasi pemanfaatan biaya pemungutan Pajak Daerah untuk masing-masing jenis Pajak Daerah bagi masing-masing penerima, diatur dengan komposisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini

#### Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Purworejo  
pada tanggal: 23 Nopember 2009

**WAKIL BUPATI PURWOREJO**

**Ttd.**

**Drs. H. MAHSUN ZAIN**

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Purworejo

Nomor : 56 Tahun 2009

Tanggal : 23 Nopember 2009

KOMPOSISI PEMBAGIAN  
BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

NO.	PENERIMA	KOMPOSISI PEMBAGIAN							
		Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Reklame	Pajak Hiburan	Pajak Pen. Jalan	Pajak Parkir	Pajak Galian C	Pajak JValet
		5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
4	Bupati Purworejo	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,06%	0,30%	0,30%	0,30%
t	Wakil Bupati Purworejo	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,06%	0,25%	0,25%	0,25%
l	Sekda Kab. Purworejo	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,05%	0,25%	0,25%	0,25%
l	DPPKAD Kabupaten Purworejo	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	0,75%	3,75%	3,75%	3,75%
5.	Inspektur Kabupaten Purworejo	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,05%	0,25%	0,25%	0,25%
5.	Ka. Bag. Hukum Setea Kab. Purworejo	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,03%	0,20%	0,20%	0,20%
7.	Ka. PLN Purworejo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,00%	0,00%	0,00%	0,00%

**WAKIL BUPATI PURWOREJO**

**Ttd.**

**Drs. H. MAHSUN ZAIN**